



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RANGGA TIAS SAPUTRA
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/9 September 1994
Jenis Kelakuan : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Bendungan Melayu, RT 07 RW 02,
Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja
Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso, S.H., dan Rekan, Para Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMMADIN), beralamat di Jalan Pramuka, Nomor 81, RT 001 RW 002, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bks, tanggal 2 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bks, tanggal 6 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bks, tanggal 6 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANGGA TIAS SAPUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 *jo.* Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANGGA TIAS SAPUTRA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J2 Prime, warna hitam;

Agar dikembalikan kepada Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti;

- 1 (satu) dompet, warna hitam;

- 1 (satu) helai celana dalam Wanita, warna ungu;

- 1 (satu) helai seprei, warna putih bergambar mobil dan bendera;

- 1 (satu) helai celana Panjang, warna merah muda;

- 1 (satu) helai baju motif kotak-kotak, warna hitam putih;

- 1 (satu) bantal berbentuk ikan lumba-lumba, warna pink putih;

Dikembalikan kepada Saksi Dedy Purwana;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna merah, No.Pol. B 6518 UYD;

Agar dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) helai switer, warna biru abu-abu;

- 1 (satu) helai celana jeans, warna biru dongker;

- 1 (satu) pasang sandal merek Inkayni;

- 1 (satu) helai kaos, warna ungu;

- 1 (satu) helai celana pendek, warna hitam;

- 1 (satu) helai celana dalam, warna hitam;

- 1 (satu) helai celana *training* Panjang, warna merah;

- 1 (satu) helai celana pendek, warna merah;

- 1 (satu) *sim card* Smartfren;

- 1 (satu) *sim card* Indosat;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rangga Tias Saputra pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021, sekira pukul 04.30 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat di Jalan Bintara I, RT 08 RW 02, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Barawal pada hari Jum'at, tanggal 14 Mei, sekitar pukul 21.00 WIB., Terdakwa, Saksi Riski Panjaitan alias Kiki dan Saksi Abdulah Harahap berkumpul di daerah Artha Gading Jakarta Utara pada saat itu Terdakwa berniat mengajak Saksi Riski Panjaitan alias Kiki dan Saksi Abdulah Harahap untuk melakukan pencurian AC kemudian niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut disetujui oleh Saksi Riski Panjaitan Alias Kiki, namun Saksi Abdulah Harahap menolak untuk ikut melakukan pencurian tetapi Saksi Abdulah Harahap menawarkan Sepeda Motor Honda Supra X125 Warna merah dengan Nopol B 6518 UYD milik Saksi Abdulah Harahap kepada Terdakwa untuk digunakan dalam melakukan pencurian bersama dengan Saksi Riski Panjaitan alias Kiki, atas dasar tersebut kemudian sekitar Pukul 00.00 WIB., Terdakwa bersama dengan Saksi Riski Panjaitan Alias Kiki pergi untuk melakukan pencurian AC dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X125 Warna merah dengan Nopol B 6518 UYD milik Saksi Abdulah Harahap menuju kedaerah Marunda Jakarta Utara, setelah Terdakwa melihat rumah yang akan dijadikan target pencurian AC dalam keadaan ramai kemudian Terdakwa dan Saksi Riski Panjaitan alias Kiki mengubah tujuan ke daerah Bintara sesampainya di jembatan yang berada diatas jalan tol di daerah Bintara Terdakwa memberhentikan dan memarkirkan motornya selanjutnya bersama dengan Saksi Riski Panjaitan alias Kiki berjalan kaki menuju ke bawah jembatan dan dilanjutkan dengan menyebrangi jalan tol untuk mencari rumah yang akan dijadikan target pencurian kemudian Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang memiliki lubang ventilasi berbentuk kotak lalu Terdakwa memanjat pagar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatas untuk menuju rumah tersebut sedangkan Saksi Riski Panjaitan alias Kiki menunggu di dekat pagar pembatas untuk mengawasi situasi selanjutnya Terdakwa memanjat rumah tersebut dengan menggunakan kusen bekas pakai yang berada disekitar rumah kemudian melepaskan kawat nyamuk yang terpasang dilubang ventilasi tersebut setelah terbuka Terdakwa masuk melalui lubang ventilasi;

Bahwa setelah berhasil masuk Terdakwa melihat anak korban Aulia Sofie Ardiyanti sedang bermain *handphone* dengan posisi membelakangi Terdakwa belum tidur kemudian Terdakwa bersembunyi dikamar mandi untuk menunggu Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti tertidur, namun sampai Terdakwa bersembunyi selama 30 menit Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti tidak juga tertidur sehingga Terdakwa keluar dari kamar mandi dan menghampiri Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti kemudian membekap mulut Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti dari arah belakang dan mengatakan "diam saja, mau dibunuh atau diperkosa" selanjutnya Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti Terdakwa posisikan ke posisi tengkurap selanjutnya Terdakwa membuka celana serta celana dalam Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti lalu meremas payudara Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti kemudian menggesek-gesekan batang kemaluan Terdakwa ke pantat Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti hingga mengeras setelah itu Terdakwa membalik tubuh Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti dalam posisi terlentang dan membekap wajah Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti dengan bantal lumba-lumba warna pink, kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras kedalam vagina Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa secara maju dan mundur hingga vagina Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa berjongkok didekat mulut Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti dan mengarahkan batang kemaluan Terdakwa kearah mulut Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti dan meminta Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti untuk mengulum batang kemaluan Terdakwa hingga terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma dimulut Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti setelah selesai menyetubuhi Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* Lenovo yang sedang di charge dibawah tempat tidur, 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti, uang tunai dari dompet sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang di simpan didalam laci, 1 (satu) buah tas ransel warna orage dan 1 (satu) buah powerbank setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa pergi melalui pintu belakang rumah tersebut yang dimana kunci pintu dalam keadaan terpasang kemudian Terdakwa menemui pergi menemui Saksi Riski Panjaitan alias Kiki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan *Visum dan Repertum* RS. Hermina Bekasi Nomor 1541/Yanmed/RSHBKS/V/2021, tanggal 17 Mei 2021, yang ditandatangani oleh dr. Stephanus Rumancay MH,Sp.KF., selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan baru pada selaput dara; luka robek pada kerampang (*perineum*);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak tidak kenal Terdakwa Rangga Tias Saputra dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan ini sebagai Anak Korban dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi Anak;
- Bahwa Anak lahir di Jakarta, tanggal 15 Mei 2006 (15 Tahun) dan masih sekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021, sekira pukul 04.30 WIB., di ruangan tengah rumah Anak yang beralamat di Jalan Bintara I, Nomor 99, RT 99 RW 02, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat kejadian Anak sedang melihat aplikasi tik tok di *handphone* dengan posisi tiduran di atas Kasur yang berada di ruangan tengah, lalu tiba-tiba ada Terdakwa yang sudah masuk ke dalam rumah Anak dan Terdakwa datang dari arah belakang Anak, kemudian Terdakwa menutup mata dan mulut Anak sambil berbisik ditelinga Anak "mau dibunuh atau diperkosa", tetapi Anak tidak menjawab, setelah itu Terdakwa meremas payudara Anak dan membalikkan badan Anak hingga telentang dengan muka menghadap ke atas, kemudian Terdakwa menutup mata dan mulut Anak dengan bantal boneka lumba-lumba serta memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam mulut Anak sambil digerakkan maju mundur sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak dan memuka celana Anak serta menaikkan kaki kiri Anak keatas paha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak dan Terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya dengan cara maju mundur dengan posisi Terdakwa berada di atas Anak. Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa menyuruh Anak membalikkan badan hingga posisi Anak tengkurap dan Terdakwa mendorong kepala Anak ke kasur sambil berkata "jangan nengok atau ga dibunuh", kemudian Anak mendengar ada suara bunyi seperti Terdakwa mencari barang-barang dan Terdakwa bertanya kepada Anak, berapa kode *handphone* milik Anak dan milik ibunya Anak yang ada dibawah kasur tapi Anak jawab tidak tahu, kemudian Anak mendengar pintu belakang dibuka dan Anak memberanikan diri melihat keadaan dan Terdakwa sudah tidak ada. Setelah Terdakwa memperkosa Anak, Anak langsung menuju kamar ibu dan mengatakan bahwa Anak telah diperkosa oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kemaluan Anak berdarah dan sakit;
- Bahwa Terdakwa bukan saja memperkosa Anak tetapi juga mengambil *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime, warna hitam, dengan *Sim Card* Nomor 085880147433 milik Anak, *handphone* merek Lenovo, warna hitam, dengan *Sim Card* Nomor 085717062598 dan dompet yang berisi uang sejumlah Rp220.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) milik ibu;
- Bahwa pada saat itu Anak tidak berani berteriak karena takut telah diancam akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian dirumah hanya ada Anak, ibu dan adik, sedangkan ayah sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime, 1 (satu) dompet, warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam Wanita, warna ungu, 1 (satu) helai seprei, warna putih bergambar mobil dan bendera, 1 (satu) helai celana Panjang, warna merah muda, 1 (satu) helai baju motif kotak-kotak, warna hitam putih, dan 1 (satu) bantal berbentuk ikan lumba-lumba, warna pink putih adalah benar milik Anak dan ibu Anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rohaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Rangga Tias Saputra dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi anak kandung saksi yang bernama Aulia Sofie Ardiyanti;
- Bahwa Aulia Sofie Ardiyanti lahir di Jakarta, tanggal 15 Mei 2006 (15 Tahun) dan masih sekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, namun saksi hanya diberitahu oleh Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021, sekira pukul 04.30 WIB., di ruangan tengah rumah saksi yang beralamat di Jalan Bintara I, Nomor 99, RT 99 RW 02, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, pada saat kejadian Anak sedang melihat aplikasi tik tok di *handphone* dengan posisi tiduran di atas Kasur yang berada di ruangan tengah, lalu tiba-tiba ada Terdakwa yang sudah masuk ke dalam rumah Anak dan Terdakwa datang dari arah belakang Anak, kemudian Terdakwa menutup mata dan mulut Anak sambil berbisik ditelinga Anak "mau dibunuh atau diperkosa", tetapi Anak tidak menjawab, setelah itu Terdakwa meremas payudara Anak dan membalikkan badan Anak hingga telentang dengan muka menghadap ke atas, kemudian Terdakwa menutup mata dan mulut Anak dengan bantal boneka lumba-lumba serta memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam mulut Anak sambil digerakkan maju mundur sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak dan memuka celana Anak serta menaikkan kaki kiri Anak keatas paha Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak dan Terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya dengan cara maju mundur dengan posisi Terdakwa berada di atas Anak. Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa menyuruh Anak membalikkan badan hingga posisi Anak tengkurap dan Terdakwa mendorong kepala Anak ke kasur sambil berkata "jangan nengok atau ga dibunuh", kemudian Anak mendengar ada suarabunyi seperti Terdakwa mencari barang-barang dan Terdakwa bertanya kepada Anak, berapa kode *handphone* milik Anak dan milik saksi yang ada dibawah kasur tapi Anak jawab tidak tahu, kemudian Anak mendengar pintu belakang dibuka dan Anak memberanikan diri melihat keadaan dan Terdakwa sudah tidak ada. Setelah Terdakwa memperkosa Anak, Anak langsung menuju kamar saksi dan mengatakan bahwa Anak telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mendengar keterangan Anak, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kemaluan Anak berdarah dan sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan saja memperkosakan Anak tetapi juga mengambil *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime, warna hitam, dengan *Sim Card* Nomor 085880147433 milik Anak, *handphone* merek Lenovo, warna hitam, dengan *Sim Card* Nomor 085717062598 dan dompet yang berisi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, pada saat itu Anak tidak berani berteriak karena takut telah diancam akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian dirumah hanya ada Anak, saksi dan anak saksi yang bernama Rayna Ramadhani P yang masih berusia 2 (dua) tahun, sedangkan ayahnya sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime, 1 (satu) dompet, warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam Wanita, warna ungu, 1 (satu) helai seprei, warna putih bergambar mobil dan bendera, 1 (satu) helai celana Panjang, warna merah muda, 1 (satu) helai baju motif kotak-kotak, warna hitam putih, dan 1 (satu) bantal berbentuk ikan lumba-lumba, warna pink putih adalah benar milik Anak dan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) *handphone* dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban tidak pernah disetubuhi oleh siapapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dedi Purnama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Rangga Tias Saputra dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah ayah sambung dari Anak Korban yang bernama Aulia Sofie Ardiyanti;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Aulia Sofie Ardiyanti lahir di Jakarta, tanggal 15 Mei 2006 (15 Tahun) dan masih sekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, namun saksi hanya diberitahu oleh Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021, sekira pukul 04.30 WIB., di ruangan tengah rumah saksi yang beralamat di Jalan Bintara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Nomor 99, RT 99 RW 02, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, Terdakwa telah memperkosakan Anak Korban;
- Bahwa setelah saksi mendengar keterangan Anak, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kemaluan Anak berdarah dan sakit;
- Bahwa Terdakwa bukan saja memperkosakan Anak tetapi juga mengambil *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime, warna hitam, dengan *Sim Card* Nomor 085880147433 milik Anak, *handphone* merek Lenovo, warna hitam, dengan *Sim Card* Nomor 085717062598 milik istri saksi yang bernama Rohaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, pada saat itu Anak tidak berani berteriak karena takut telah diancam akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian di rumah hanya ada Anak Korban, istri saksi dan anak saksi yang bernama Rayna Ramadhani P yang masih berusia 2 (dua) tahun, sedangkan ayahnya sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime, 1 (satu) dompet, warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam Wanita, warna ungu, 1 (satu) helai seprei, warna putih bergambar mobil dan bendera, 1 (satu) helai celana Panjang, warna merah muda, 1 (satu) helai baju motif kotak-kotak, warna hitam putih, dan 1 (satu) bantal berbentuk ikan lumba-lumba, warna pink putih adalah benar milik Anak dan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) *handphone*, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban tidak pernah disetubuhi oleh siapapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Abdulah Harahap (berkas terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa Rangga Tias Saputra dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi akenal dengan tahun 2017 dan sama-sama bekerja sebagai juru parkir;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini, sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021, sekira pukul 04.30 WIB., di ruangan tengah rumah saksi yang beralamat di Jalan Bintara I, Nomor 99, RT 99 RW 02, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui perihal pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun kemudian saksi tahu bahwasannya Terdakwa telah memperkosa Anak dibawah umur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk mencuri bersama-sama dengan Sdr. Kiki (berkas terpisah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime adalah hasil curian Terdakwa;
 - Bahwa kemudian 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime hasil curian tersebut dijual kepada saksi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Kiki (berkas terpisah), namun saksi baru membayar cash sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Kiki (berkas terpisah);
 - Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime tersebut untuk digunakan sendiri oleh saksi;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang yang dicuri oleh Terdakwa dan Sdr. Kiki (berkas terpisah);
5. Saksi Risky Panjaitan alias Kiki (berkas terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Rangga Tias Saputra dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi akenal dengan tahun 2017 dan sama-sama bekerja sebagai juru parkir;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini, sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021, sekira pukul 04.30 WIB., di ruangan tengah rumah saksi yang beralamat di Jalan Bintara I, Nomor 99, RT 99 RW 02, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui perihal pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun kemudian saksi tahu bahwasannya Terdakwa telah memperkosa Anak dibawah umur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. Abdulah Harahap (berkas terpisah) untuk mencuri bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa sebenarnya saksi bersama dengan Terdakwa masuk ke rumah Anak Korban untuk mencuri dan saksi tidak tahu kalau Terdakwa selain mencuri juga memperkosa Anak Korban;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime dan 1 (satu) unit *handphone* Lenovo, warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime adalah hasil curian Terdakwa bersama saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Lenovo, warna hitam dikuasi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut masuk kedalam rumah Anak Korban, karena saksi bertugas mengawasi disekitar rumah pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban;
- Bahwa kemudian oleh saksi 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime hasil curian tersebut dijual kepada Sdr. Abdulah Harahap (berkas terpisah) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun Sdr. Abdulah Harahap (berkas terpisah) baru membayar cash sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime tersebut untuk digunakan sendiri oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar, serta tidak dalam tekanan pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyetubuhi Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021, sekira pukul 04.30 WIB., di ruangan tengah rumah saksi yang beralamat di Jalan Bintara I, Nomor 99, RT 99 RW 02, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa merencanakan pencurian bersama dengan Sdr. Risky Panjaitan alias Kiki (berkas terpisah) dan Sdr. Abdulah Harahap (berkas terpisah), namun Sdr. Abdulah Harahap (berkas terpisah) menolak dan Sdr. Abdulah Harahap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) menawarkan sepeda motor miliknya untuk kami gunakan mencuri;

- Bahwa Terdakwa sudah masuk kedalam rumah Anak Korban, Terdakwa tidak langsung mengambil barang-barang, namun Terdakwa terlebih dahulu menyetubuhi Anak Korban dengan cara awalnya saksi bersembunyi dulu di kamar mandi untuk menunggu Anak Korban tidur, namun setelah 30 (tiga puluh) menit Anak Korban tidak juga tidur, sehingga Terdakwa keluar dari kamar mandi dan memperkosa Anak Korban dengan membekap mulut Anak Korban dan mengancam akan membunuh Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan memeras payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke pantat Anak Korban supaya kemaluan Terdakwa menegang, kemudian Terdakwa membalikkan badan Anak Korban menjadi telentang dan menutup wajah Anak Korban dengan bantal lumba-lumba, warna pink milik Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi kedua kaki Anak Korban Terdakwa lebarkan dan Terdakwa angkat kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, namun karena Anak Korban kesakitan dan kemaluannya mengeluarkan darah kemudian Terdakwa mengentikan perbuatan Terdakwa dan berjongkok didekat mulut Anak Korban serta mengarahkan kemaluan Terdakwa kearah mulut Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menyepong kemaluan Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan mani didalam mulut Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa memperkosa terhadap Anak Korban kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime, warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* Lenovo, warna hitam dan uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah mengancam Anak Korban dengan berkata "mau dibunuh atau diperkosa", agar Anak Korban takut dan tidak melawan;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Lenovo, warna hitam sudah Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime, warna hitam Terdakwa berikan kepada Sdr. Risky Panjaitan alias Kiki (berkas terpisah) dan Sdr. Abdulah Harahap (berkas terpisah), karena Sdr. Risky Panjaitan alias Kiki (berkas terpisah) telah menemani Terdakwa mencuri dan Sdr. Abdulah Harahap (berkas terpisah) telah meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna merah, dengan plat Nomor B 6518 UYD adalah benar milik Sdr. Abdulah Harahap (berkas terpisah), yang Terdakwa gunakan untuk mencuri;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J2 Prime, warna hitam;
- 1 (satu) dompet, warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam Wanita, warna ungu;
- 1 (satu) helai seprei, warna putih bergambar mobil dan bendera;
- 1 (satu) helai celana Panjang, warna merah muda;
- 1 (satu) helai baju motif kotak-kotak, warna hitam putih;
- 1 (satu) bantal berbentuk ikan lumba-lumba, warna pink putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna merah, No.Pol. B 6518 UYD;
- 1 (satu) helai switer, warna biru abu-abu;
- 1 (satu) helai celana jeans, warna biru dongker;
- 1 (satu) pasang sandal merek Inkayni;
- 1 (satu) helai kaos, warna ungu;
- 1 (satu) helai celana pendek, warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam, warna hitam;
- 1 (satu) helai celana *training* Panjang, warna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek, warna merah;
- 1 (satu) *sim card* Smartfren;
- 1 (satu) *sim card* Indosat;

Menimbang bahwa selain dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk lebih membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah membacakan Laporan Hasil *Visum dan Repertum* RS. Hermina Bekasi Nomor 1541/Yanmed/RSHBKS/V/2021, tanggal 17 Mei 2021, yang ditandatangani oleh dr. Stephanus Rumancay MH,Sp.KF., selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan baru pada selaput dara; luka robek pada kerampang (*perineum*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyetubuhi Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti;
- Bahwa Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti lahir di Jakarta, tanggal tanggal 15 Mei 2006 (15 Tahun) dan masih sekolah kelas 3 SMP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterkaidan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021, sekira pukul 04.30 WIB., di ruangan tengah rumah saksi yang beralamat di Jalan Bintara I, Nomor 99, RT 99 RW 02, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa merencanakan pencurian bersama dengan Saksi Risky Panjaitan alias Kiki (berkas terpisah) dan Saksi Abdulah Harahap (berkas terpisah), namun Saksi Abdulah Harahap (berkas terpisah) menolak dan Saksi Abdulah Harahap (berkas terpisah) menawarkan sepeda motor miliknya untuk digunakan mencuri oleh Terdakwa dan Saksi Risky Panjaitan alias Kiki (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat itu Saksi Risky Panjaitan alias Kiki (berkas terpisah) berjaga-jaga disekitar rumah, sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah Anak Korban, namun Terdakwa tidak langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, melainkan Terdakwa terlebih dahulu bersembunyi didalam kamar mandi untuk menunggu Anak Korban tidur, namun setelah 30 (tiga puluh) menit Anak Korban tidak juga tidur, kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan membekap mulut Anak Korban sambil mengancam akan membunuh Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan memeras payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke pantat Anak Korban supaya kemaluan Terdakwa menegang, kemudian Terdakwa membalikkan badan Anak Korban menjadi telentang dan menutup wajah Anak Korban dengan bantal lumba-lumba, warna pink milik Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi kedua kaki Anak Korban Terdakwa lebarkan dan Terdakwa angkat kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, namun karena Anak Korban kesakitan dan kemaluannya mengeluarkan darah kemudian Terdakwa mengentikan perbuatan Terdakwa dan berjongkok didekat mulut Anak Korban serta mengarahkan kemaluan Terdakwa kearah mulut Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menyepong kemaluan Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan mani didalam mulut Anak Korban;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa terlebih dulu mengancam Anak Korban dengan berkata "mau dibunuh atau diperkosa", sehingga Anak Korban menjadi takut dan tidak berani melawan;
- Bahwa setelah Terdakwa memperkosa Anak Korban, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime, warna hitam milik Anak Korban, 1 (satu) unit *handphone* Lenovo, warna hitam dan uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) milik Saksi Rohaya (ibu kandung Anak Korban);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterkhidupan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Lenovo, warna hitam sudah Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime, warna hitam Terdakwa berikan kepada Saksi Risky Panjaitan alias Kiki (berkas terpisah) dan Saksi Abdulah Harahap (berkas terpisah), karena Saksi Risky Panjaitan alias Kiki (berkas terpisah) telah menemani Terdakwa mencuri dan Saksi Abdulah Harahap (berkas terpisah) telah meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna merah, dengan plat Nomor B 6518 UYD adalah benar milik Saksi Abdulah Harahap (berkas terpisah), yang Terdakwa gunakan untuk mencuri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami penderitaan secara fisik, psikis dan seksual serta Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya dan kemaluan Anak Korban berdarah, hal tersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil *visum dan repertum* RS. Hermina Bekasi Nomor 1541/Yanmed/RSHBKS/V/2021, tanggal 17 Mei 2021, yang ditandatangani oleh dr. Stephanus Rumancay MH, Sp.KF., selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan baru pada selaput dara; luka robek pada kerampang (*perineum*);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bukan saja menyebabkan Anak Korban mengalami penderitaan secara fisik, psikis dan seksual namun juga mengalami kerugian materiil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Anak Korban tidak berani melawan Terdakwa karena Anak Korban diancam akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa Para Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 *jo.* Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterkaidan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" adalah bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestanddeel delict*) yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur "setiap orang" merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat, walaupun unsur "setiap orang" bukan merupakan unsur suatu delik inti (*bestanddeel delict*), melainkan sebagai unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*), namun tetap harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang bahwa walaupun unsur "setiap orang" sudah terpenuhi menurut hukum, namun tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti (*bestanddeel delict*) atau unsur perbuatan Terdakwa lainnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya dalam melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang, yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki Pelaku. Orang perseorangan berarti orang secara individu (*natuurlijke person*) atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kata "setiap orang," sedangkan Badan Hukum/Korporasi menurut undang-undang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa RANGGA TIAS SAPUTRA, sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana melakukan persetubuhan dengan Anak, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan didalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, serta membenarkan identitasnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera didalam dakwaan, yang dibacakan dipersidangan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa walaupun unsur "setiap orang" sudah terpenuhi menurut hukum, namun tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti (*bestanddeel delict*) atau unsur perbuatan Terdakwa lainnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang bahwa unsur ini dalam rumusan tindak pidana bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti, Saksi Rohaya (ibu kandung Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti), dan Saksi Dedi Purnama (ayah sambung Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti), yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti yang merupakan anak dibawah umur dan pada saat kejadian Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti masih berusia 15 (lima belas) tahun, dimana perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterkhidupan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti dengan cara sebagai berikut:

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa merencanakan pencurian bersama dengan Saksi Risky Panjaitan alias Kiki (berkas terpisah) dan Saksi Abdulah Harahap (berkas terpisah), namun Saksi Abdulah Harahap (berkas terpisah) menolak untuk ikut mencuri, namun Saksi Abdulah Harahap (berkas terpisah) menawarkan sepeda motor miliknya untuk digunakan mencuri oleh Terdakwa dan Saksi Risky Panjaitan alias Kiki (berkas terpisah), kemudian pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021, sekira pukul 04.30 WIB., Terdakwa bersama dengan Saksi Risky Panjaitan alias Kiki (berkas terpisah) melakukan perbuatannya di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Bintara I, Nomor 99, RT 99 RW 02, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi;

Menimbang bahwa pada saat itu Saksi Risky Panjaitan alias Kiki (berkas terpisah) berjaga-jaga disekitar rumah, sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah Anak Korban, namun Terdakwa tidak langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, melainkan Terdakwa terlebih dahulu menyetubuhi Anak Korban dengan cara awalnya Terdakwa bersembunyi dulu di kamar mandi untuk menunggu Anak Korban tidur, namun karena setelah 30 (tiga puluh) menit Anak Korban tidak juga tidur, kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan membekap mulut Anak Korban sambil mengancam akan membunuh Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan memeras payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke pantat Anak Korban supaya kemaluan Terdakwa menegang, kemudian Terdakwa membalikkan badan Anak Korban menjadi telentang dan menutup wajah Anak Korban dengan bantal lumba-lumba, warna pink milik Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi kedua kaki Anak Korban Terdakwa lebarkan dan Terdakwa angkat kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, namun karena Anak Korban kesakitan dan kemaluannya mengeluarkan darah kemudian Terdakwa mengentikan perbuatan Terdakwa dan berjongkok didekat mulut Anak Korban serta mengarahkan kemaluan Terdakwa kearah mulut Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menyepong kemaluan Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan mani didalam mulut Anak Korban;

Menimbang bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa lebih dulu mengancam Anak Korban dengan berkata "mau dibunuh atau diperkosa", ancaman Terdakwa ini menyebabkan Anak Korban menjadi takut dan tidak berani melawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti, Saksi Rohaya (ibu kandung Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti), Saksi Dedi Purnama (ayah sambung Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti), Saksi Risky Panjaitan alias Kiki (berkas terpisah) dan Saksi Abdulah Harahap (berkas terpisah), setelah Terdakwa meenyetubuhi Anak Korban, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime, warna hitam milik Anak Korban, 1 (satu) unit *handphone* Lenovo, warna hitam dan uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) milik Saksi Rohaya (ibu kandung Anak Korban), yang mana hal tersebut telah pula diakui oleh Saksi Risky Panjaitan alias Kiki (berkas terpisah) karena berdasarkan pengakuan Saksi Risky Panjaitan alias Kiki (berkas terpisah) dan Saksi Abdulah Harahap (berkas terpisah), bahwasannya 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime, warna hitam tersebut telah Saksi Risky Panjaitan alias Kiki (berkas terpisah) dijual kepada Saksi Abdulah Harahap (berkas terpisah), seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun Saksi Abdulah Harahap (berkas terpisah) baru menyerahkan uangnya kepada Saksi Risky Panjaitan alias Kiki (berkas terpisah) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit *handphone* Lenovo, warna hitam dijual oleh Terdakwa kepada orang tak dikenal seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami penderitaan secara fisik, psikis dan seksual, serta Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya yang dibuktikan dengan keluarnya darah dari kemaluan Anak Korban akibat adanya luka robek pada kemaluan Anak Korban akibat kekerasan tumpul, hal tersebut bersesuaian pula dengan Laporan Hasil *visum dan repertum* RS. Hermina Bekasi Nomor 1541/Yanmed/RSHBKS/V/2021, tanggal 17 Mei 2021, yang ditandatangani oleh dr. Stephanus Rumancay MH,Sp.KF., selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan baru pada selaput dara; luka robek pada kerampang (*perineum*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan cara-cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat telah nyata perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti yang masih dibawah umur dan perbuatan Terdakwa tersebut didahului dengan ancaman kekerasan dan kekerasan memaksa Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti yang masih berusia 15 (lima belas tahun) untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 *jo.* Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Terdakwa dalam permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan atau seadil-adilnya, dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J2 Prime, warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam wanita, warna ungu, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) helai celana panjang, warna merah muda, 1 (satu) helai baju motif kotak-kotak, warna hitam putih dan 1 (satu) bantal berbentuk ikan lumba-lumba, warna pink putih, yang merupakan milik Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dompet, warna hitam dan 1 (satu) helai seprei, warna putih bergambar mobil dan bendera, yang merupakan milik Saksi Rohaya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rohaya;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna merah, No.Pol. B 6518 UYD, yang diakui milik Saksi Abdulah Harahap (berkas terpisah) dan diijinkan oleh Saksi Abdulah Harahap (berkas terpisah) untuk digunakan sebagai alat transportasi oleh Terdakwa dan Saksi Risky Panjaitan alias Kiki (berkas terpisah) dalam melakukan kejahatan, namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai switer, warna biru abu-abu, 1 (satu) helai celana jeans, warna biru dongker, 1 (satu) pasang sandal merek Inkayni, 1 (satu) helai kaos, warna ungu, 1 (satu) helai celana pendek, warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam, warna hitam, 1 (satu) helai celana *training* Panjang, warna merah, 1 (satu) helai celana pendek, warna merah, 1 (satu) *sim card* Smartfren dan 1 (satu) *sim card* Indosat, yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan kejahatannya, namun barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti;
- Perbuatan Terdakwa sangat tidak manusiawi, karena Terdakwa tidak hanya menyetubuhi Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti melainkan juga mengambil barang-barang milik Anak Korban dan ibunya;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman selama 9 (sembilan) tahun dalam perkara pencurian yang didahului dengan pemerkosaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 *jo.* Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RANGGA TIAS SAPUTRA tersebut, di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan dan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya,” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J2 Prime, warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita, warna ungu;
 - 1 (satu) helai celana panjang, warna merah muda;
 - 1 (satu) helai baju motif kotak-kotak, warna hitam putih;
 - 1 (satu) bantal berbentuk ikan lumba-lumba, warna pink putih;Dikembalikan kepada Anak Korban Aulia Sofie Ardiyanti;
 - 1 (satu) dompet, warna hitam;
 - 1 (satu) helai seprei, warna putih bergambar mobil dan bendera;Dikembalikan kepada Saksi Rohaya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna merah, No.Pol. B 6518 UYD;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) helai switer, warna biru abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana jeans, warna biru dongker;
 - 1 (satu) pasang sandal merek Inkayni;
 - 1 (satu) helai kaos, warna ungu;
 - 1 (satu) helai celana pendek, warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam, warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana *training* Panjang, warna merah;
 - 1 (satu) helai celana pendek, warna merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) *sim card* Smartfren;

- 1 (satu) *sim card* Indosat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum., dan Ambo Masse, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan oleh Nuning Anggraini K, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Satriya Sukmana, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum. Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Ambo Masse, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Anggraini K, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)